

REFORMASI BIROKRASI – TIM RB – KPU KOTA BONTANG

2025

Kpt 5 Tahun 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG TAHUN 2025.**

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Bontang Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan ketentuan Road Map Reformasi Birokrasi serta memastikan pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permenpan RB No. 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 19 Tahun 2023; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; serta KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan struktur organisasi, susunan keanggotaan, tugas, serta kewajiban koordinasi Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Bontang Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.
- Lamp.: 6 hlm.